

PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI UTARA NOMOR 21/Kpts/KPU- Prov-023/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini adalah UU Nomor 47 PRP Tahun 1960; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 13/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015; Berita Acara Serah Terima Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun Nomor :470/1898/SJ

Nomor :23/Ba/IV/2015

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 21/Kpts/KPU-Prov-023/2015 diatur tentang :

Penetapan Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 13 Juni 2015.